



**BUPATI NGAWI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**  
**USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Ngawi sebagai pelaku usaha memiliki peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai pendukung upaya peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa sumberdaya manusia yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen dan organisasi bisnis, permodalan, pemasaran, teknologi produksi dan pengembangan jaringan usaha;
- c. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Ngawi perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Ngawi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

11. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
22. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ngawi ;
3. Bupati adalah Bupati Ngawi ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,

adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Ngawi ;

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi;
7. Dinas/ Badan/ Kantor adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara teknis bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam sektor kegiatan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha Nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
14. Hak atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan

bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma, dan budaya masyarakat.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memelukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
21. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbadai bidang ekonomi rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
24. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan pertumbuhan.
25. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam satuan wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis proses pengerjaannya yang sama.
26. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.
29. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
30. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Pengaturan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN**

#### Pasal 4

Pemberdayaan dan perlindungan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;

- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

#### Pasal 5

Pemberdayaan dan perlindungan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### BAB IV

#### KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### Bagian Kesatu Perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan dan perlindungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh Dinas/Badan/Kantor dan wajib berkordinasi dengan Dinas.
- (3) Selain berkoordinasi dengan Dinas, perencanaan dapat melibatkan para pemangku kepentingan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan

##### Pasal 8

Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan dan perlindungan UMKM dilakukan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,

bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

### Bagian ketiga Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

#### Pasal 12

Setiap UMKM yang telah memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

#### Pasal 13

Tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**

#### Pasal 14

Pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitas permodalan;
- b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan dan perlindungan UMKM;
- d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. Fasilitasi HAKI

#### Pasal 15

Setiap bentuk pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya

Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

#### Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

### **BAB VII**

#### **PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER**

#### Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan Sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kualitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Ngawi.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, sentra dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam setiap Kawasan Industri di lingkungan Daerah, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan UMKM.

### **BAB VIII**

#### **PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA**

##### Bagian Kesatu

##### Penumbuhan Iklim Usaha

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang

mendukung pemberdayaan dan perlindungan UMKM dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

#### Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan

informasi bisnis;

- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha.

#### Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-UMKM;
- b. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-UMKM;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

#### Pasal 25

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 26

(1) Aspek kesempatan berusahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM;

- e. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM;
  - f. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
  - g. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah;
  - h. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. Meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;
  - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. Memberikan insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.

### Bagian Kedua

#### Perlindungan Usaha

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
- a. Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;
  - b. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan

Pemberdayaan untuk UMKM;

- d. Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PENGEMBANGAN USAHA**

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
  - a. bahan baku;
  - b. teknologi produksi;
  - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
  - d. pemasaran; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 31

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk UMKM;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMKM;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

### Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
- c. Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan

melestarikan lingkungan hidup; dan

- d. Memfasilitasi dan mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

### Pasal 33

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan, dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif memperkaya ragam desain produk.

### Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, karingan pemasaran, dan distribusi, dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan ketrampilan teknik dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

Bagian Kesatu  
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai aggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luas negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 37

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah

Daerah:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. Meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

## Bagian Kedua

### Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjamnan dengan:

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. Mengembangkan Lembaga Penjamin Kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor dan Konsultas Keuangan Mitra Bank.

## **BAB XI**

### **KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA**

#### Pasal 40

UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

#### Pasal 41

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

#### Pasal 43

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. Inti plasma;
  - b. Sub kontrak;
  - c. Perdagangan umum;
  - d. Waralaba;
  - e. Distribusi dan keagenan; dan
  - f. Bentuk lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pasal 44

- (1) Setiap UMKM dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

### Pasal 45

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 46

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
  
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan UMKM;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau membuat rekamam audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/ atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/ atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/ jasa yang

dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, Pasal 31 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/ atau memakai nama UMKM sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/ negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2012  
**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 21 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 22

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**I. UMUM**

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (i) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (ii) Peningkatan pelayanan publik, dan (iii) Peningkatan daya saing daerah. Kebijakan otonomi daerah juga memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan untuk mencapai tujuan otonomi daerah itu. Dalam rangka optimalisasi sumberdaya itulah maka peran dunia usaha sangat penting dan strategis.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi dominan di tengah-tengah masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan pola yang nyata dan sederhana. Sehingga keberadaan UMKM di daerah perlu terus menerus diberdayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pergeseran dan pembinasaan usaha akibat persaingan yang semakin tinggi dengan para pemilik modal yaitu Usaha Besar.

Pemberdayaan dan perlindungan UMKM menyentuh sisi-sisi utama permasalahan umumnya, yang meliputi: (i) akses terhadap pasar, (ii) akses terhadap permodalan, (iii) akses terhadap teknologi produksi, (iv) akses terhadap organisasi dan manajemen, dan (v) akses terhadap jaringan kerjasama kemitraan antar dunia usaha.

Jalinan hubungan kemitraan yang harmonis dalam berusaha antara UMKM dan Usaha Besar perlu diatur dan diimplementasikan dalam praktek bisnis yang saling menguntungkan di masyarakat. Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tingkat daerah harus diterjemahkan dalam aspek yuridis pemberdayaan dan perlindungan UMKM dalam susunan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM ini merupakan wujud keberpihakan dan apresiasi yang sungguh-sungguh kepada UMKM atas segala kontribusinya dalam mewujudkan kebijakan *pro growth, pro poor dan pro job*. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan perkembangan UMKM mendapatkan payung dan kepastian hukum yang benar-benar dapat mengayomi dan melindungi keberadaan UMKM sebagai kontributor perkembangan ekonomi terbesar baik secara nasional, regional maupun lokal Kabupaten Ngawi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan dan perlindungan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara berencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Kemajuan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi Nasional” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

## Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Efektif yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

##### Huruf b

Efisien yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### Huruf c

Terpadu yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

##### Huruf d

Berkesinambungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

##### Huruf e

Profesional yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidangnya sesuai kebutuhan.

##### Huruf f

Adil yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon UMKM yang hendak diberdayakan dan dilindungi dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

##### Huruf g

Transparan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus dilakukan secara terbuka khususnya pada UMKM yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

##### Huruf h

Akuntabel yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan atau manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan perlindungan.

##### Huruf i

Kemandirian yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

##### Huruf j

Etika Usaha yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

Sadar Lingkungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan UMKM selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Lembaga Pendidikan meliputi baik lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang, dan modal ventura.

Yang dimaksud dengan “hibah” yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/ atau modal kerja yang diperlukan UMKM.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 15

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas usaha bagi UMKM berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan dan perlindungan yang diperoleh.

Pasal 16

Penyusunan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha oleh Dinas melibatkan Dinas/ Badan/ Kantor, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kewajiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah dan swasta.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan” adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan dalam proses;
- b. Kejelasan dalam pelayanan;
- c. Kepastian waktu penyelesaian;
- d. Kepastian biaya;
- e. Keamanan tempat pelayanan;
  
- f. Tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. Kemudahan akses pelayanan, dan
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada UMKM sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi:

inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumberdaya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (business development services-providers)” adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan UMKM.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada UMKM agar mampu mengakses kredit perbankan dan/ atau pembiayaan dan lembaga keuangan selain bank.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi Anjak Piutang (Factoring)” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan perlindungan untuk Usaha Mikro dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Lembaga lainnya” adalah jenis-jenis lembaga jaminan kredit semacam asuransi kredit, resi gudang atau pola baru yang akan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola Inti Plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola Sub Kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola Distribusi dan Keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola Bentuk-bentuk Lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 22

